

**TINJAUAN HUKUM ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI**



PENULISAN HUKUM

Diajukan Sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD FIRDAUS
1910111028

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penulisan hukum yang dibuat oleh:

Nama : Ahmad Firdaus

NIM :1910111028

JUDUL : tinjauan hukum atas keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang nomor 3 Tahun 2022 perspektif transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 30 September 2024

Pembimbing



Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.
NPK. 88 04 149

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI

Diterima dan telah diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 04 Januari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji

Ketua



Dr. Fauziyah, S.H., M.H.
NPK : 1981071111109624

Sekretaris



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK : 1990050611703780

Anggota



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK : 1981052111703779

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK : 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Firdaus

NIM : 1910111028

Judul : Tinjauan hukum atas keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang nomor 3 Tahun 2022 perspektif transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,




Ahmad Firdaus
NIM: 1910111028

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

(Al-Mujadilah Ayat 11).



KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ATAS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI”**.

Penelitian dan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai sang *Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah dibantu banyak oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta dalam membina dan menasehati, **Ayahanda Kuswaji** dan **Ibunda Busiya** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril

maupun materinya. Segegap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasihatnya dalam menghadapi rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada **Ayahanda Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember sampai penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Bapak **Ahmad Suryono, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu **Ayahanda Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pendamping Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberikan bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
4. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda **Kuswaji** dan Ibunda **Busiya**, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sampai saat ini.

5. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia.
6. Dan segenap Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas Kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa tak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jember, 30 September 2024



Ahmad Firdaus

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 9 |
| 1.5.1 Metode Pendekatan..... | 9 |
| 1.5.2 Jenis Penelitian | 11 |
| 1.5.3 Bahan Hukum..... | 12 |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 15 |
| 2.1 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 15 |
| 2.2 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 21 |
| 2.3 Ibu Kota Negara..... | 27 |
| 2.4 Partisipasi Masyarakat..... | 31 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| 3.1 Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara | 37 |
| BAB IV PENUTUP..... | 53 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 53 |
| 4.2 Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |